

Industri Obat Halal di Indonesia Antara Peluang dan Tantangan

Feffi Azzainatus Syaffira
Universitas Ahmad Dahlan

Oman Fathurohman S W
Universitas Ahmad Dahlan

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soepomo, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta
Korespondensi penulis: safferaff@email.com

Abstract. *The halal medicine industry in Indonesia faces significant challenges related to the implementation of the Halal Law (UU Halal). Key challenges include distribution and supply chains, as well as compliance with international standards. The application of the halal label can disrupt the domestic drug distribution system, while almost all imported drug active ingredients do not have halal certification. The Halal Law also has the potential to disrupt the investment climate in Indonesia. To overcome this, Indonesia's general initiative needs to establish halal standards that are efficient and consistent with international standards. The government must comply with halal standards regulated in the Codex Alimentarius as part of Indonesia's commitment to the TBT Committee at the WTO. The absence of implementing regulations such as Presidential Regulations (PP) and Ministry of Religion Regulations (PMA) creates legal uncertainty. The practical challenges of implementing the Halal Law are very complex because halal certification will face industry players, most of whom do not wish to obtain halal certification. Digital technologies such as HalalChain, Halal Trail, and HalalGuide can help in verifying and ensuring halal certification compliance. Blockchain, which is often considered a revolutionary technology, can provide transparency and accountability in the halal certification process. The use of this technology can make it easier to verify the validity of halal certification and help Indonesia become a global leader in halal certification.*

Keywords: *Drug Industry, Halal, Opportunity, Challenge.*

Abstrak. Industri obat halal di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Halal (UU Halal). Tantangan utama meliputi distribusi dan rantai pasokan, serta kepatuhan terhadap standar internasional. Penerapan label halal dapat mengganggu sistem distribusi obat dalam negeri, sementara hampir seluruh bahan aktif obat impor tidak memiliki sertifikasi halal. UU Halal juga berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia. Untuk mengatasi ini, inisiatif umum Indonesia perlu menetapkan standar halal yang efisien dan konsisten dengan standar internasional. Pemerintah harus mematuhi standar halal yang diatur dalam Codex Alimentarius sebagai bagian dari komitmen Indonesia kepada Komite TBT di WTO. Belum adanya peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Kementerian Agama (PMA) menimbulkan ketidakpastian hukum. Tantangan praktis penerapan UU Halal sangat kompleks karena sertifikasi halal akan berhadapan dengan

pelaku industri yang sebagian besar tidak berkeinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Teknologi digital seperti HalalChain, Halal Trail, dan HalalGuide dapat membantu dalam memverifikasi dan memastikan kepatuhan sertifikasi halal. Blockchain, yang sering dianggap sebagai teknologi revolusioner, dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi halal. Penggunaan teknologi ini dapat mempermudah verifikasi validitas sertifikasi halal dan membantu Indonesia menjadi pemimpin global dalam sertifikasi halal.

Kata kunci: Industri Obat, Halal, Peluang, Tantangan.

LATAR BELAKANG

Perkembangan industri halal global mengalami perkembangan yang signifikan (Hamid et al., 2019). Perkembangan ini tidak hanya merujuk pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun juga negara-negara minoritas (1). Pelabelan halal menjadi perhatian global terutama pada kualitas produk jaminan dan standar hidup (2). Umat Islam memilih jaminan kehalalan produk dan jasa sebagai wujud ketaatan terhadap agama, sedangkan bagi non-Muslim alasannya berupa jaminan kebersihan, keamanan, mutu dilakukan dari awal hingga akhir (3).

Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan industri halal di berbagai sektor, termasuk makanan, pariwisata, fashion, farmasi, dan kosmetik (4). Laporan State of the Global Islamic Economy menempatkan Indonesia pada urutan pertama dalam hal konsumen produk makanan halal, yaitu sebesar \$154,9 miliar (5).

Namun, industri ini menghadapi beberapa tantangan, baik internal maupun eksternal. Hal ini terkait dengan pemerintah Indonesia yang belum mampu memaksimalkan potensi pasar tersebut karena Indonesia masih menduduki peringkat 10 dalam kategori produsen makanan halal dan rendahnya kesadaran halal di kalangan masyarakat Indonesia, terbatasnya bahan baku yang memenuhi kriteria halal, infrastruktur yang tidak memadai, dan masalah standarisasi dan sertifikasi produk halal (6).

Begitu juga dengan sertifikasi obat halal, pada tahun 2014 Indonesia mengadopsi Undang-Undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal No. 33/2014). Menurut

undang-undang, sertifikasi halal adalah wajib untuk semua makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia (yang digunakan untuk konsumsi manusia), produk organik dan produk rekayasa genetika yang dijual di Indonesia serta untuk mesin dan peralatan yang terlibat dalam pengolahan produk tersebut. Elemen penting dalam UU Halal adalah undang-undang tersebut menetapkan Oktober 2019 sebagai batas waktu kepatuhan terhadap sertifikasi. Meskipun undang-undang tersebut disahkan lima tahun lalu, belum ada kampanye nasional yang konsisten untuk memastikan kesiapan para pemangku kepentingan di bidang manufaktur (7). Persaingan dari negara-negara Muslim dan non-Muslim juga memberikan tantangan (6)

Untuk mengatasi hambatan tersebut dan memanfaatkan peluang, Indonesia perlu mengoptimalkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, antara lain masyarakat, pelaku industri, pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi, dan lembaga pendidikan (8). Mengatasi tantangan-tantangan tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (4).

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber berupa buku, artikel jurnal, laporan, presentasi, dan tulisan dari website. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obat yang di Sertifikasi Halal

Halal merupakan kata Arab yang berasal dari Al-Quran yang berarti diperbolehkan, diperbolehkan, halal atau sah (Riaz & Chaudry, 2004). Halal juga dapat dipahami sebagai izin menurut hukum Islam untuk mengkonsumsi atau memanfaatkan suatu hal tertentu (9). Prinsip Halal yang terpenting adalah diperbolehkannya suatu hal tertentu yang haknya ada di tangan Allah saja(10). Konsep Halal mencakup produk apa pun yang sesuai dengan syariat Islam yang dimulai dengan makanan dan minuman dan beralih dari produk tersebut hingga mencakup perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, perjalanan, layanan teknologi dan transportasi, obat-obatan, dll (11).

Pokok bahasan produk halal adalah bahan baku dan proses pembuatan produk tersebut. Produk dikatakan halal jika bahan baku dan bahan yang digunakan halal dan sepenuhnya sesuai dengan pedoman Islam. Bahan baku yang berasal dari hewan tertentu yang dianggap tidak halal antara lain bangkai, darah, dan daging babi (Pasal 18.1 UU Halal). Proses manufaktur halal mengharuskan lokasi, fasilitas, peralatan, pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penjualan Produk Halal dipisahkan secara ketat dari produk non-halal. Selain itu, fasilitas manufaktur halal harus tetap bersih dan higienis, bebas dari kotoran (najis), dan bebas dari bahan non-halal. Sebab, dasar dari Halal itu sendiri adalah kebersihan dan kesehatan dengan tujuan untuk menjamin bahwa semua produk yang diambil atau digunakan benar-benar bersih dan tidak membahayakan kesehatan manusia (12). Prinsip-prinsip halal tidak hanya berlaku bagi umat beragama saja, namun juga menjadi gaya masakan yang sehat dan higienis karena masyarakat menjadi lebih sadar akan kesehatan (11).

Logo atau label halal pada obat mengkomunikasikan dan meyakinkan konsumen Muslim bahwa obat tersebut diproduksi dan disiapkan sesuai dengan persyaratan Islam. Obat halal apabila dibuat, diolah, dibuat atau disimpan dengan menggunakan alat atau bahan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Penilaian status kehalalan suatu obat tidak hanya berlaku pada sumbernya saja tetapi juga pada proses sintetik bahan aktif dan eksipiennya (Azzis dkk, 2012). Obat sendiri didefinisikan sebagai suatu zat yang digunakan untuk meringankan, merawat, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau suatu zat yang digunakan untuk meningkatkan kebersihan (Lokman, 2001). Obat dapat ditelan, diaplikasikan, disuntikkan atau digunakan secara internal melalui beberapa celah lain (Halim et al., 2014).

Untuk memenuhi standar halal, produk akhir farmasi, proses dan semua bahan yang digunakan di dalamnya (bahan mentah, bahan aktif farmasi, eksipien, dan bentuk sediaan jadi) harus bebas dari “najis” (kotoran) yang penting untuk menjamin halal. integritas produk. Bagi pasien Muslim, obat-obatan bersertifikat Halal menjamin bahwa produk tersebut tidak mengandung daging babi, atau bahan-bahan yang berasal dari daging babi atau bahan-bahan lain yang dilarang menurut Hukum Islam seperti alkohol, atau produk hewani atau turunannya yang tidak diizinkan. Produk hewani atau turunannya yang digunakan harus berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga menjamin bahwa produk tersebut diproduksi menggunakan proses dan peralatan yang didedikasikan untuk obat-obatan halal. Standar ini juga membuat obat aman dikonsumsi manusia. Keamanan dalam konteks farmasi

halal berarti bahwa obat tersebut tidak berbahaya, tidak beracun, dan tidak memabukkan bagi manusia ketika dikonsumsi, disuntikkan atau digunakan untuk tujuan pengobatan terapeutik atau untuk hidup sehat.

Di Indonesia, obat-obatan yang dipatenkan menguasai sebagian besar pasar obat-obatan. Produk akhir obat yang dipasarkan di Indonesia merupakan produk impor yang dipatenkan, termasuk bahan bakunya. Hanya 1% dari 930 bahan aktif yang berasal dari negara ini. Ironisnya, 95% bahan baku farmasi Indonesia diimpor dari berbagai sumber yang meragukan halal. Selain itu, hampir seluruh bahan aktif obat impor yang beredar saat ini tidak memiliki sertifikasi halal.

Karena Hukum Islam sederhana dan mudah diikuti, penggunaan obat-obatan non-halal diperbolehkan dalam jumlah sedang jika ada situasi darurat atau penyelamatan jiwa(13). Obat-obatan yang mengandung bahan terlarang hanya dapat digunakan jika tidak ada alternatif yang Halal. Dalam kondisi yang diperbolehkan, hal-hal yang najis seperti urin unta atau minuman keras dapat ditoleransi sebagai obat untuk penyakit tertentu dan hanya dapat diterima untuk keadaan tertentu (14). Obat yang mengandung alkohol, penting bagi kehidupan orang yang meminumnya, hal itu dianjurkan oleh dokter Muslim yang berpengetahuan dan dapat dipercaya, dan tidak ada alternatif lain yang Halal (10).

Sebenarnya obat-obatan yang tidak halal dapat dihindari dan kesadaran akan obat-obatan yang halal harus dikembangkan di kalangan profesional kesehatan karena mayoritas pasien Indonesia yang berobat adalah umat Islam. Pasien Muslim secara khusus meminta obat yang kemungkinan kecil mengandung bahan-bahan non-halal (15). Akademisi Muslim, layanan kesehatan, dan profesional lainnya harus menghasilkan referensi halal mengenai obat-obatan tertentu yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kebutuhan Obat Halal

Populasi Muslim di seluruh dunia berjumlah sekitar 2,18 miliar orang. Diperkirakan satu dari tiga orang di dunia akan menjadi Muslim pada tahun 2030. Pasar halal diperkirakan akan tumbuh dari US\$666,25 miliar pada tahun 2016 menjadi lebih dari US\$857,45 miliar pada tahun 2022. Pasar halal diperkirakan mencapai US\$739,59 miliar pada tahun 2025, dan pasar halal secara keseluruhan – yang mencakup perjalanan, hiburan, makanan, keuangan, dan layanan lainnya diperkirakan akan mencapai US\$12,14 triliun. Keuangan Islam Islam

menyumbang 43% dari industri halal, sedangkan pasar makanan halal menyumbang 36% (Alan Straton, 2016).

Belanja konsumen Muslim diperkirakan akan mencapai US\$2,6 triliun pada akhir dekade ini dari sekitar US\$1,9 triliun dan 204 juta penduduk Indonesia mengonsumsi sekitar US\$138 miliar produk halal setiap tahunnya (Hutton, 2017). Produk halal adalah produk yang dapat dikonsumsi seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, atau barang apapun yang dapat digunakan dan diaplikasikan oleh manusia sesuai dengan prinsip Islam.

Alasan dilakukannya perubahan besar-besaran dalam peraturan sertifikasi adalah untuk memposisikan Indonesia sebagai tolok ukur sertifikasi halal. Dengan jumlah penduduk sebesar 262 juta jiwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Census.gov, 2018) dan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan 82,7% penduduknya mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim (BBC, 2018). Posisi mayoritas umat Islam memicu besarnya permintaan terhadap produk farmasi halal. Global Islamic Economic Indicator 2017 mengumumkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia. Dalam bidang obat dan kosmetik halal, Indonesia menduduki peringkat keenam dan kesepuluh dunia. Proyeksi ke depan, pemerintah ingin Indonesia masuk dalam kategori 10 besar produsen produk halal dunia, termasuk di bidang farmasi.

Bagi pasien Muslim Indonesia, mendapatkan sumber obat Halal yang bonafid adalah hal yang terpenting dan kurangnya obat halal di peredaran pasar perlu diatasi sekaligus integritas obat halal. Meskipun penggunaan ke memastikan obat-obatan yang tidak halal mungkin diperbolehkan dalam kondisi yang ketat, namun obat-obatan yang memiliki sertifikasi halal tetap dapat diterima oleh konsumen terutama umat Islam dan juga penganut agama lain. Kesadaran terhadap obat-obatan halal perlu dikembangkan untuk mengurangi konsumsi obat-obatan non-halal. (16) mengemukakan hal itu sebagai kesadaran halal obat-obatan tumbuh, maka konsep ini akan berkembang melampaui makanan halal untuk merangkul pasar lain termasuk obat-obatan. Shabana (2013) menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kesadaran Halal, kebutuhan industri untuk mendapatkan sertifikasi Halal juga akan meningkat.

Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen tetapi juga bagi produsen obat. Bagi konsumen, logo atau label halal jelas meyakinkan konsumen muslim bahwa obat yang diproduksi dan diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal yang dapat diandalkan memastikan bahwa konsumen tidak perlu memeriksa seluruh bahan dan produksi obat-obatan tersebut. Ini akan menyajikan produk halal dan sehat dengan memastikan semua barang berlogo halal disiapkan dengan cara yang paling higienis dan bersih untuk dikonsumsi. Hal ini juga memungkinkan konsumen dengan percaya diri membuat pilihan pada saat membeli.

Bagi produsen obat, sertifikasi halal memberikan keunggulan kompetitif yang memungkinkan mereka menggunakan sertifikasi tersebut sebagai teknik diferensiasi produk sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Karena sertifikasi halal dianggap sebagai standar sertifikasi kualitas untuk membedakan produk (14), sertifikasi halal mengkomunikasikan kepada konsumen tentang kualitas obat karena obat tersebut diproses secara berbeda sesuai dengan persyaratan agama yang tinggi.

Sertifikasi produk halal merupakan prasyarat untuk memasuki pasar Halal Indonesia dan global, sehingga sertifikat Halal untuk obat-obatan memungkinkan produsen memenuhi persyaratan Halal dari negara pengimpor dan kemudian dapat membantu perusahaan memperluas pasarnya untuk meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Hal ini juga meningkatkan daya jualnya tidak hanya bagi konsumen Muslim tetapi juga non-Muslim. Sertifikat halal akan menarik seluruh konsumen termasuk non- Muslim yang kini memberikan respon positif terhadap produk halal (Hasnah, S H. et al., 2009). Di pasar internasional, hal ini dapat memperluas daya jual obat-obatan terutama di negara-negara Muslim lainnya karena meningkatnya kesadaran konsumen Muslim di seluruh dunia akan kewajiban mengkonsumsi Obat Halal.

Sertifikasi Halal Di Indonesia

Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi produk atau layanan sebagaimana dinyatakan dalam hukum syariah (11). Sistem sertifikasi dan verifikasi halal menjadi elemen kunci sebagai jaminan bagi konsumen Muslim atas integritas halal. Untuk menjamin integritas halal, pada tahun 2014 Indonesia memberlakukan Undang-Undang Halal No. 33/2014 yang mewajibkan sertifikasi Halal untuk semua produk yang dijual di Indonesia serta untuk mesin dan peralatan yang terlibat dalam pemrosesan produk tersebut. UU Halal menetapkan Oktober 2019 sebagai

batas waktu pemenuhan sertifikasi. Ini hanya menyisakan waktu enam bulan bagi produsen untuk mematuhi persyaratan sertifikasi.

Untuk mengawasi proses dan memberikan sertifikasi halal, pemerintah membentuk lembaga baru untuk sertifikasi halal, yaitu BPJH tahun 2017 berdasarkan amanah UU Halal. BPJPH akan mengambil alih peran MUI yang sebelumnya hanya satu-satunya lembaga yang menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat halal akan diterbitkan oleh BPJPH, namun proses verifikasi kehalalan suatu produk akan dilakukan oleh lembaga lain yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Secara umum LPH akan melakukan pengecekan dan verifikasi kehalalan bahan baku dan proses pembuatannya. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam atau di luar fasilitas produksi. LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan lembaga publik seperti universitas. Untuk menjalankan operasionalnya, LPH harus terakreditasi oleh BPJPH, mempekerjakan minimal 3 orang pemeriksa, dan memiliki laboratorium sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki laboratorium.

Untuk mencapai sertifikasi halal, perusahaan obat harus memastikan bahwa produk akhir, peralatan dan bahan mentah (bahan olahan, bahan tambahan dan alat bantu pemrosesan) yang digunakan selama produksi mematuhi Hukum Syari'ah (Islam). Selain itu, jika perusahaan tersebut memproduksi obat non halal, maka harus mempunyai dua pabrik berbeda di dua lokasi berbeda karena UU No. 33 Tahun 2014 mengharuskan perusahaan harus memisahkan lokasi produksi pangan halal dan tidak halal. Untuk produk impor, perusahaan farmasi tidak wajib melalui proses sertifikasi, dan hanya diwajibkan mendaftarkan sertifikasi halal 'asing' ke (BPJH) sebelum produknya dipasarkan dan didistribusikan di Indonesia.

Berdasarkan UU Halal, setelah sertifikasi sebagai obat halal, perusahaan wajib mencantumkan logo halal Indonesia pada kemasan produknya. Logo ini mengkomunikasikan kepada konsumen muslim bahwa obat yang dipasarkan sudah tersertifikasi sesuai standar Halal dari BPJPH masing-masing. Obat yang dipasarkan di Indonesia hanya boleh menggunakan logo halal Indonesia dan logo tersebut harus dicantumkan pada kemasan atau bagian utama kemasan produk. Sebelum menggunakan logo tersebut, perusahaan termasuk importir harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

UU Halal memperkenalkan sanksi pidana yang dikenakan atas ketidakpatuhan terhadap aturan terkait halal, karena sebelumnya berdasarkan peraturan MUI sanksi pidana tidak dimungkinkan karena sifat statusnya sebagai organisasi nirlaba Islam. Perusahaan pemegang sertifikat halal dan juga pada LPH. Pemegang halal pemegang sertifikat yang tidak menjaga kualitas kehalalan produknya dapat dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp 2 miliar. Sedangkan LPH terancam pidana penjara 2 tahun atau denda Rp 2 miliar karena tidak menjaga rahasia dagang berupa formula produk yang dinilainya.

Tantangan Sertifikasi Halal Tantangan Peraturan

UU Halal mempunyai kelemahan mendasar yang akan menimbulkan permasalahan regulasi yang besar bagi masyarakat. Meskipun dimaksudkan untuk menetapkan kerangka hukum bagi sertifikasi dan pelabelan halal untuk suatu produk, namun terdapat ketentuan yang bertentangan. Misalnya, Pasal 4 mengatur bahwa “Produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus mendapat sertifikasi halal”. Pasal 4 dapat diartikan bahwa “semua produk di Indonesia harus bersertifikat halal”. dalam konteks hukum, “harus” berarti “wajib dan perlu dengan akibat hukum” (Efendi, 2018). Kewajiban pada Pasal 4 tersebut dapat diartikan bahwa produk tidak halal tidak boleh masuk atau diperdagangkan di Indonesia.

Kewajiban ini akan mengakibatkan adanya pembatasan terhadap obat-obatan yang tidak halal di dalamnya Indonesia karena produsen obat yang tidak memperoleh sertifikasi halal tidak dapat masuk dan berdagang di Indonesia. Namun sebaliknya Pasal 26 UU Halal memberikan peluang bagi pemasukan dan peredaran produk tidak halal dengan syarat mencantumkan keterangan tidak halal pada labelnya. Ketentuan yang kontradiktif ini kemungkinan besar akan membingungkan produsen/ perusahaan obat yang memasarkan produknya di Indonesia.

Selain itu, UU Halal mengatur bahwa dalam waktu dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan (pada tahun 2016), peraturan tentang sertifikasi halal akan ditegakkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Namun Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan meskipun rancangan peraturan pemerintah tersebut telah diselesaikan. Belum adanya peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Kementerian Agama (PMA) menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Sebagai anggota WTO, pemerintah Indonesia terikat pada Perjanjian Hambatan Teknis Perdagangan (TBT) WTO dan tidak boleh menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu dalam peraturan apa pun yang bertentangan dengan Perjanjian TBT. Dengan demikian, kemungkinan besar pemerintah pada akhirnya akan mengizinkan impor obat-obatan non-halal selama obat tersebut jelas diberi label obat-obatan non-halal. Pemerintah diharapkan menerbitkan Peraturan penegakan hukum yang sejalan dengan Perjanjian WTO dengan mengizinkan impor produk non-halal asalkan produk tersebut diberi label jelas sebagai makanan non-halal.

Tantangan Praktis

Pemberlakuan Undang-Undang Halal dan peraturan pemerintah yang dihasilkan pasti akan menciptakan banyak sekali tantangan praktis. Tantangan praktisnya sangat kompleks karena sertifikasi halal akan berhadapan dengan pelaku industri yang sebagian besar tidak berkeinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal. UU Halal dinilai memberatkan pelaku usaha farmasi karena sulit diterapkan. Asosiasi Perusahaan Farmasi mendesak pemerintah untuk tidak menerapkan sertifikasi halal pada obat-obatan. Mereka berpendapat bahwa obat-obatan yang dijual di pasaran terbuat dari bahan-bahan yang halal dan bahkan mungkin ada pula yang dilarang. Sehingga jika tersertifikasi otomatis produsen obat akan kesulitan memproduksi obatnya.

Selain itu, karena pemerintah mempunyai tugas memberikan jaminan kehalalan setiap produk melalui Badan Sertifikasi Produk Halal (BPJPH), nampaknya hanya badan tersebut yang berhak menerbitkan sertifikat halal. Badan sertifikasi halal (BPJPH) hanya punya waktu singkat untuk menerbitkan sertifikat halal bagi seluruh barang dan jasa yang dipasarkan di Indonesia. Ada pertanyaan tentang bagaimana lembaga tersebut dapat memeriksa sejumlah besar produk dalam waktu singkat waktu. Akan sangat sulit bagi lembaga tersebut untuk dapat memeriksa begitu banyak produk. Sebagai perbandingan, di bawah rezim halal sukarela sebelumnya yang diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, sebuah badan semi-pemerintah yang terdiri dari ulama Muslim, menerbitkan 35.000 sertifikat halal selama lima tahun. Segmen makanan dan minuman memiliki lebih dari 1,6 juta perusahaan dan puluhan juta produk yang perlu diperiksa (Hutton, 2017). Jika ditetapkan tahun ini, BPJPH hanya punya waktu singkat untuk menerbitkan sertifikat halal seluruh produk dan layanan. Nampaknya untuk mencapai

target ini, badan tersebut hanya akan bekerja secepat mungkin dan tidak lebih dari sekedar badan stempel. Selain itu, kapasitas lembaga sertifikasi perlu terus ditingkatkan untuk memenuhiantisipasi peningkatan permohonan persetujuan obat halal.

Banyak ahli dalam proses produksi tertentu dan pengembangan obat dibutuhkan dalam berbagai jenis proses produksi dalam rantai produksi farmasi. Ketika berbagai jenis proses produksi dalam rantai produksi farmasi mencari sertifikasi, berbagai jenis pertanyaan khusus untuk setiap proses khusus pasti akan muncul. Oleh karena itu, diperlukan ahli dalam proses produksi dan pengembangan obat tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Langkah-langkah lain untuk memperkuat proses sertifikasi dapat mencakup pengenalan tes sumber DNA dan protein, dan penerbitan daftar sumber farmasi halal berdasarkan farmakope yang tersedia, dan masih banyak lagi.

Selain itu, kelompok industri farmasi khawatir mengenai biaya kepatuhan yang mungkin mencapai S\$4,4 miliar. Para pelaku bisnis menghadapi kesulitan dalam segala hal mulai dari pencetakan ulang label, yang memerlukan biaya S\$7.000 per produk serta cara membuang barang jadi yang dapat bertahan hingga tiga tahun. Perusahaan-perusahaan akan menanggung beban terbesarnya. Mereka wajib menambahkan label halal pada semua produk. Beban perusahaan akan semakin berat karena sertifikat tersebut harus diperbarui secara berkala. Perusahaan yang tidak mampu membayar biaya sertifikasi akan gulung tikar.

Ketidaknyamanan besar lainnya adalah tingginya biaya kepatuhan akan menaikkan harga sehingga menyebabkan penurunan penjualan, mengingat daya beli masyarakat terus menurun. Selain itu, setiap produk yang tidak memiliki label halal harus ditarik dari pasaran. Perusahaan yang tidak melakukan hal ini akan menghadapi hukuman dua tahun penjara atau denda dua miliar rupiah, sesuai pasal 56 dan 57 undang-undang tersebut. Bahkan perusahaan yang produknya berlabel halal pun harus menariknya agar bisa dipasang label baru.

Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep halal sehingga menghambat proses tersebut. Akan ada ketidaknyamanan besar lainnya dimana setiap produk tanpa label halal harus ditarik dari pasar Indonesia. Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep halal sehingga sebagian besar masyarakat cenderung mengasosiasikan halal dengan masalah agama.

Yang lebih krusial adalah persoalan sertifikasi halal obat-obatan. Penyelidikan terhadap proses pembuatan dan bahan-bahan obat akan jauh lebih rumit dan memakan waktu, sehingga

menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Karena wajib menyerahkan produk farmasi kepada BPJPH, artinya BPJPH harus melakukan pengawasan terhadap kehalalan setiap tahap produksi suatu produk, distribusi, dan cara penyajiannya kepada konsumen.

Persyaratan sertifikasi halal menambah satu lapisan peraturan lagi bagi perusahaan farmasi. Produk tidak hanya harus melalui jalur regulasi yang lebih tradisional, lengkap dengan berbagai uji klinis, namun juga memenuhi persyaratan halal yang seringkali melarang penggunaan produk babi. Selain akan meningkatkan biaya produksi yang tinggi, hal ini tentu akan menyulitkan lembaga sertifikasi halal untuk melakukan verifikasi. Akibatnya, industri farmasi akan rentan terhadap sanksi dan akan berdampak pada ketidakpastian bisnis farmasi yang pada akhirnya akan mengganggu pasokan obat ke masyarakat.

Tantangan terbesarnya adalah distribusi dan rantai pasok. Penerapan label halal akan mengganggu sistem distribusi obat dalam negeri. Hampir seluruh bahan aktif obat impor yang beredar saat ini tidak memiliki sertifikasi halal. Hanya satu persen dari 930 bahan aktif yang berasal dari negara ini. Jika semua obat yang mengandung bahan-bahan yang tidak bersertifikat halal dilarang, maka program pencegahan penyakit akan terganggu. Selain itu, UU Halal juga berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia, yang berpotensi bertentangan dengan upaya pemerintah dalam upaya mencapai lingkungan ramah investasi di tingkat global.

Sertifikasi Halal Digital Sebagai Panacea Inisiatif Umum

Indonesia perlu menetapkan standar Halal yang efisien dan konsisten dengan standar internasional. Saat ini terdapat lebih dari 400 Organisasi Sertifikasi Halal yang dikenal dengan berbagai standar: lokal, regional seperti standar Halal Dewan Kerjasama Teluk Arab, dan standar internasional (Halal Focus, 2014). Peraturan halal perlu diselaraskan dengan standar kolektif lainnya dari Organisasi Negara-negara Islam (OKI), negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia dan standar halal internasional seperti Aliansi Integritas

Halal Internasional (IHI) dan Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-negara Islam (SMIIC). Lebih khusus lagi, pemerintah harus mematuhi standar halal yang diatur dalam Codex Alimentarius sebagai bagian dari komitmen Indonesia kepada Komite TBT di WTO. WTO memperbolehkan setiap negara menerapkan standar halal untuk melindungi konsumen Muslim sesuai dengan Pasal XX GATT (pengecualian umum).

Namun, standar halal harus ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan Perjanjian Penghalang Teknis Perdagangan (TBT), untuk mendapatkan manfaat perdagangan internasional. Pemerintah hendaknya mencermati ketentuan Perjanjian TBT dalam penerapan standar halal dalam mengukur konsistensi UU Halal dengan UU WTO. Hal ini juga akan mengurangi pembatasan perdagangan bagi produsen asing yang memasarkan produknya di wilayah Indonesia.

Pembatasan perdagangan harus dihilangkan dengan memberikan aturan tambahan atau catatan penjelasan dalam penerapan pasal 4 dan 26 undang-undang tersebut. Aturan tersebut juga harus menjelaskan prosedur yang berkaitan dengan produk non-halal, bahwa penafsiran tersebut dapat memperbolehkan produk tidak halal masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam konteks global, BPJPH harus dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi halal di negara pengekspor agar bisa mengakui sertifikasi halal negara yang bersangkutan. Hal ini akan mengurangi perlakuan diskriminatif antara produk impor dengan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat halal. Selain itu, sebagai badan pengawas yang mengurus sertifikasi halal, BPJPH menghindari menjadi badan yang hanya memberikan stempel karena menurut Tiemen dan Maznah (2013), penting untuk memiliki badan pengawas halal yang berperan untuk menjamin integritas halal dan mengawasi proses sertifikasi halal. mekanisme jaminan kualitas bagi produsen dan pemasok dalam rantai pasokan.

Selain itu, penetapan standar jaminan halal juga harus diefisienkan dengan menyederhanakan proses dan prosedur perolehan sertifikat halal, baik terkait dengan pengujian tambahan maupun prosedur perolehan sertifikat halal. Proses yang sederhana dan prosedur yang efisien akan menghematbiaya. Diperlukan one stop shop untuk proses dan tata cara memperoleh sertifikasi halal. Skenario yang paling utama adalah membangun sistem akreditasi dan manajemen sertifikasi halal yang tepat, teregulasi dengan baik, dan harmonis.

Digital Halal Sertifikasi: Itu Tren Internasional

Ada tren yang muncul dalam sertifikasi halal digital di beberapa yurisdiksi. Salah satu contohnya adalah HalalChain yang diluncurkan di Dubai yang dikembangkan oleh HLC Technologies untuk memungkinkan konsumen melacak dan melacak produk halal, membantu mereka mengatasi ketidakpastian peraturan dan keraguan mengenai akreditasi. HalalChain menyelesaikan masalah ini dengan menawarkan buku besar publik permanen untuk transaksi

terkait Halal di seluruh rantai nilai. Sebagai blockchain publik yang berfungsi sebagai buku besar terdistribusi terbuka yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien, dengan metode yang dapat diverifikasi dan permanen, HalalChain dapat melacak dan memverifikasi makanan halal, obat-obatan, dan kosmetik melalui semua tahap produksi, pemrosesan, dan distribusi di seluruh rantai pasokan. Sistem ini akan merevolusi integritas pemantauan kepatuhan Halal, penerapan standar Halal yang komprehensif, serta dalam memastikan integritas sertifikasi Halal. HalalChain adalah waktu sebenarnya ekosistem komprehensif dalam ekonomi Islam dan ekonomi digital saling melengkapi.

Namun, penggunaan HalalChain tidak hanya terbatas pada industri Halal, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan transparansi pada klaim label makanan seperti organik, non-GMO, dan bebas gluten. HalalChain juga menyediakan solusi komprehensif untuk pembayaran elektronik instan, e-commerce, dan aplikasi industri lainnya yang didukung oleh blockchain dan Internet.

Demikian pula, Halal Trail yang berbasis di Inggris melacak ternak dan makanan segar dari peternakan di seluruh rantai pasokan, memastikan verifikasi sah. Di sisi lain HalalGuide, adalah platform global yang digunakan oleh 1,5 juta Muslim di seluruh dunia dalam jaringan peer-to-peer, membantu mereka terhubung dengan berbagai sumber halal. Baru-baru ini meluncurkan kemitraan dengan pengembang blockchain Apla.

Teknologi Digital Baru Dan Masa Depan Sertifikasi Halal

Sistem lainnya disebut POCertify, yang merupakan aplikasi terdesentralisasi baru yang menggunakan teknologi blockchain dan protokol pintar untuk memverifikasi sertifikasi Halal. Teknologi Blockchain, sesuai dengan prinsip Islam, akan mendigitalkan sertifikasi Halal dalam format PDF dan memverifikasinya di blockchain. Teknologi Blockchain sering dianggap oleh para ahli sebagai teknologi revolusioner karena desentralisasinya yang bertahap. Artinya penyimpanan tidak terletak di satu pusat titik, sehingga menghambat kebutuhan pengamat kuasa pusat dan menyebabkan kendali didorong ke tangan masing-masing pengguna secara individu.

Teknologi blockchain sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan penyediaan makanan halal. Blockchain memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan halal global, termasuk sistem sertifikasi halal global yang tidak stabil, data tentang produk halal yang tidak dapat diandalkan atau asli, penerapan peraturan berbasis mentah untuk produk halal, dan pada akhirnya pembentukan peraturan terpusat. sistem makanan halal. Kondisi dan status produk dapat diperbarui secara real-time di Blockchain, sehingga memudahkan siapa pun yang mencari informasi mengenai hal ini untuk melakukannya. Setelah mendapat informasi lebih lengkap mengenai kandungan kehalalan suatu produk, maka konsumen dapat yakin bahwa barang yang dikonsumsinya adalah halal. Selanjutnya, pelanggan akan menggunakan aplikasi WhatsHalal, yang memanfaatkan teknologi blockchain, untuk layanan tersier seperti pesan-antar makanan dan reservasi restoran. Mereka juga memberikan kontribusi terhadap ekosistem dengan mengajukan permintaan produk dan memberikan umpan balik, yang kemudian dapat diteruskan ke produsen yang dapat memberikan informasi lebih rinci atau, alternatifnya, mempercepat proses sesuai kebutuhan. Tujuan dari proses Cerdas adalah untuk memastikan kepatuhan sertifikasi halal sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Informasi dipublikasikan dalam format blok permanen dan dapat diubah secara publik. Semua informasi, termasuk hasil pemeriksaan halal, pemeriksaan laboratorium dan lokasi, evaluasi dan penjualan produk, serta analisis daftar komponen, akan dicatat di BlockChain. Badan sertifikasi dapat mendapatkan informasi cepat dan instan dari BlockChain dan mengambil keputusan. Hasilnya, waktu dan uang bisa dikelola.

Dengan mengembangkan sertifikasi halal digital, hal ini akan mempermudah verifikasi validitas sertifikasi halal dan, yang lebih penting, berpotensi membantu Indonesia menjadi pemimpin global dalam sertifikasi halal dengan mendorong standarisasi standar yang diperlukan agar bisnis dapat beroperasi. di lokasi yang aman, transparan, dan Prosedur.

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai salah satu negara Islam terkemuka, telah memutuskan untuk mengadopsi standar yang tepat untuk sertifikasi Halal. Namun, proses sertifikasi Halal dalam bidang farmasi dan obat-obatan terbukti sangat kompleks. Hal ini diperparah oleh kewajiban dan standar internasional dalam perjanjian perdagangan, serta tekanan domestik dari berbagai pihak yang khawatir tentang dampak Undang-Undang Halal. Untuk Indonesia, pengaturan

sertifikasinya dapat menimbulkan tantangan besar baik dari segi regulasi maupun praktis, yang membutuhkan solusi yang tepat untuk mencapai ambisinya memimpin dunia Islam dalam sertifikasi Halal. Pengembangan modern dalam digitalisasi sertifikasi Halal dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Adha N', Hamid A, Shahwahid Fm, Othman N, Saidpudin W. Challenges And Ways Improving Malaysia Halal Food Industry. Vol. 29, Special Issue Sci.Int.(Lahore). 2017.
- Surya F, Anggara A. Development Of Indonesia Halal Agroindustry Global Market In Asean: Strategic Assesment. 2017;3(1):65–78. Available From: [Http://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/Altijarah](http://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/Altijarah)
- Nurrachmi R. The Global Development Of Halal Food Industry: A Survey. Islamic Finance And Business Review. 2017;11(1):2017.
- Adinugraha Hh, Nadhifah Hh. Analysis Of Factors Influencing The Purchasing Decision Of Facial Foam Labeled Halal. Journal Of Digital Marketing And Halal Industry. 2020 Apr 30;2(1):65–80.
- In Collaboration With: Developed And Produced By: State Of The Global Islamic Economy [Internet]. Available From: [Www.Salaamgateway.Com](http://www.salaamgateway.com)
- Hasyim H, Tinggi S, Islam A, Bogor Ah. Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia.
- Rahmah M, Barizah N. Halal Certification Of Patented Medicines In Indonesia In Digital Age: A Panacea For The Pain? Vol. 11, Systematic Reviews In Pharmacy. 2020.
- Adinugraha Hh, Nadhifah Hh. Analysis Of Factors Influencing The Purchasing Decision Of Facial Foam Labeled Halal. Journal Of Digital Marketing And Halal Industry. 2020 Apr 30;2(1):65–80.
- Ambali Ar, Bakar An. People's Awareness On Halal Foods And Products: Potential Issues For Policy-Makers. Procedia Soc Behav Sci. 2014 Mar;121:3–25.
- Zakaria Z. Tapping Into The World Halal Market: Some Discussions On Malaysian Laws And Standards [Internet]. Vol. 16, Shariah Journal. Keluaran Khas; 2008. Available From: [Www.Ums.Edu.My.Smp.Ehalal.Htm](http://www.ums.edu.my/smp.ehalal.htm)
- Khan Mi, Haleem A. Saudi Journal Of Business And Management Studies Understanding 'Halal' And 'Halal Certification & Accreditation System'-A Brief Review. Saudi J Bus Manag Stud [Internet]. 1(1):32–42. Available From: [Http://Scholarsmepub.Com/](http://scholarsmepub.com/)
- Bahru J, Abdul Talib H, Anuar Mohd Ali K, Rijal Jamaludin K. Quality Assurance In Halal Food Manufacturing In Malaysia: A Preliminary Study. 2008.

Padela Ai, Auda J. The Moral Status Of Organ Donation And Transplantation Within Islamic Law: The Fiqh Council Of North America's Position. *Transplant Direct*. 2020 Mar 18;6(3):E536.

Annabi Ca, Wada Sm. Halal Pharmaceutical Industry In Nigeria: A Bitter Pill To Swallow. Vol. 4, *Journal Of Emerging Economies And Islamic Research*. 2016.

Daher M, Chaar B, Saini B. Impact Of Patients' Religious And Spiritual Beliefs In Pharmacy: From The Perspective Of The Pharmacist. *Research In Social And Administrative Pharmacy*. 2015 Jan 1;11(1):E31–41.

Lada S, Harvey Tanakinjal G, Amin H. Predicting Intention To Choose Halal Products Using Theory Of Reasoned Action. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*. 2009 Apr 3;2(1):66–76.